



PUTUSAN

Nomor 1814/Pdt.G/2016/PA.Ckr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan cerai antara :

Penggugat, tempat tanggal lahir Bekasi 02 Juli 1965, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di xxxxx Kabupaten Bekasi. dalam hal ini memberi kuasa kepada **Kuasa Penggugat**. Advokat/ Pengacara dan Konsultan Hukum pada xxxx. Yang beralamat di xxxx, Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir Bekasi 16 April 1958, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di xxxx Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak berperkara dan para saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 17 Oktober 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang,

Halaman 1 dari 15 halaman Perkara Nomor 1814/Pdt.G/2016/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1814/Pdt.G/2016/PA.Ckr, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan sebagai berikut :

1.-----

Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 09 Oktober 1984 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang, Kabupaten Bekasi sebagaimana ternyata dalam kutipan Akta Nikah Nomor 200/17/X/1984 tertanggal 09 Oktober 1984 di Cikarang;

2.-----

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di Xxxx Kabupaten Bekasi. Sebagai tempat tinggal di rumah kediaman bersama;

3.-----

Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak yang masing-masing diberi nama;

xxx (Perempuan) Umur 31 tahun;

xxxxxi (Perempuan) Umur 27 tahun;

xxxxx (Perempuan) Umur 20 tahun;

xxxxx (Laki-laki) Umur 16 tahun;

4.-----

Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan damai namun kurang lebih sejak 2001, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan perkecokan secara terus-menerus;

5.-----

Bahwa yang menjadikan penyebab rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis sehingga sering terjadi perkecokan dan pertengkaran karena;

Halaman 2 dari 15 halaman Perkara Nomor 1814/Pdt.G/2016/PA.Ckr



Tergugat malas berusaha/bekerja sehingga Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat ± selama 15 tahun lamanya, sehingga selama ini yang menjadi tulang punggung keluarga adalah Penggugat sebagai PNS Guru SD;

Bahwa Tergugat bersikap egois yakni ingin menang sendiri;

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dengan baik;

Bahwa Tergugat suka berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat;

6.-----

Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2013 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat Pisah ranjang;

7.-----

Bahwa pernah diupayakan perdamaian dari pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

8.-----

Bahwa Ikatan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang Sakinah, Mawadah Warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik putus karena perceraian;

9.-----

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat untuk mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan Cerai Gugat ini dikabulkan;

Halaman 3 dari 15 halaman Perkara Nomor 1814/Pdt.G/2016/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini sebagai berikut:

PRIMAIR:

- 1.-----
Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2.-----
Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
- 3.-----
Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan tanggal 24 Oktober 2016 dan tanggal 31 Oktober 2016 yang dibacakan dalam persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;

Menimbang selaku Pegawai Negeri Sipil, untuk melakukan perceraian ini, Penggugat telah melampirkan surat izin Proses Perceraian Nomor 800/146/UPTD-09/X/2016 yang dikeluarkan oleh Kepala UPTD PAUD-SD Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mau hidup rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karenanya persidangan dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat dan Penggugat tetap pada dalil gugatannya;

Halaman 4 dari 15 halaman Perkara Nomor 1814/Pdt.G/2016/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

I. Bukti Tertulis

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi setelah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai Cukup, dan yang aslinya diberikan kembali kepada Penggugat, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.1;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor :200/17/IX/1984 tanggal 09 Oktober 1984 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama , bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan yang aslinya disimpan dalam berkas, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.2;

II. Bukti Saksi

1. MARLINAH binti H. BENAHA, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Kampung Bulak RT.02 RW.03 Desa Karang Asih Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi;
2. UPI SUPINAH binti H JIDOR, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Dr. Setiabudi 2 RT.01 RW.02 Desa Karang Asih Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi;

Menimbang bahwa kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.Saksi MARLINAH binti H.BENAHA menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi menyaksikan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berumah tangga di Bekasi;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak ;

Halaman 5 dari 15 halaman Perkara Nomor 1814/Pdt.G/2016/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, awal rumah tangga mereka rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Tahun 2001 sudah tidak harmonis, saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat berselisih paham dan bertengkar;
- Bahwa Penyebabnya karena karena masalah ekonomi, dimana Tergugat tidak mau bekerja dan Tergugat tidak memberi nafkah terhadap Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak Juni 2013 mulai berpisah rumah, sampai sekarang kurang lebih tiga tahun lamanya sudah tidak pernah kumpul bersama lagi;
- Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan mereka;

2. Saksi UPI SUPINAH binti H JIDOR menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Tetangga (Ketua RT) Penggugat;
- Bahwa saksi menyaksikan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berumah tangga di Bekasi;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa saksi tahu, awal rumah tangga mereka rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Tahun 2001 sudah tidak harmonis, saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat berselisih paham dan bertengkar;
- Bahwa Penyebabnya karena karena masalah ekonomi, dimana Tergugat tidak mau bekerja dan Tergugat tidak memberi nafkah terhadap Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak Juni 2013 mulai berpisah rumah, sampai sekarang kurang lebih tiga tahun lamanya, sudah tidak pernah kumpul bersama lagi;
- Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan mereka;

Halaman 6 dari 15 halaman Perkara Nomor 1814/Pdt.G/2016/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan.;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada dalil gugatannya mohon untuk bercerai dengan Tergugat dan Tergugat juga menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi kecuali memohon agar perkaranya segera diputuskan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang bahwa sebelum Majelis memeriksa pokok perkara perlu diteliti terlebih dahulu, apakah perkara *aquo* merupakan yuridiksi Pengadilan Agama atau bukan dan apakah Penggugat mempunyai *legal standing* atau tidak untuk mengajukan perkara *aquo*;

Menimbang bahwa sesuai bukti P-1, Penggugat (Penggugat) beragama Islam dan perkara *aquo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan penjelasan angka 37 Pasal 49 huruf a point (8) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara *aquo* termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P-1, Penggugat (Penggugat), berdomisili di Xxxx Kabupaten Bekasi., dengan demikian perkara *aquo* termasuk dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Cikarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-2), diperoleh fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam

Halaman 7 dari 15 halaman Perkara Nomor 1814/Pdt.G/2016/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yang sah, karenanya Penggugat mempunyai kualitas (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan tanggal 24 Oktober 2016 dan tanggal 31 Oktober 2016, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap, dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah untuk menghadap, serta tidak ternyata bahwa ketidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara *a quo* diperiksa tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR jo. Pendapat dalam Kitab Al Anwar II halaman 149, yang diambilalih sebagai pendapat Majelis, menyatakan bahwa :

وإن تعذر إحضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya :” Apabila Termohon berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan maka Hakim boleh memeriksa permohonan tersebut beserta bukti - bukti yang diajukan dan memberikan putusan atasnya “;

apabila Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak hadir dan ketidak hadirannya tidak mempunyai halangan yang sah, maka Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan dengan putusan verstek;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 130 H.I.R. jo. pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan undang-undang nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin mengupayakan perdamaian, dengan menasehati Penggugat agar dapat rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang berdasarkan surat Keputusan surat izin Proses Perceraian Nomor 800/146/UPTD-09/X/2016 yang dikeluarkan oleh Kepala UPTD PAUD-SD Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi, maka secara administratif, Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, karenanya proses pemeriksaan perkara *aquo* dilanjutkan;

Halaman 8 dari 15 halaman Perkara Nomor 1814/Pdt.G/2016/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa, Penggugat mengajukan gugatan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan karena sejak Tahun 2001, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, disebabkan karena masalah ekonomi, dimana Tergugat tidak mau bekerja dan Tergugat tidak memberi nafkah terhadap Penggugat yang akibatnya sejak mulai berpisah rumah sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;

Menimbang bahwa dari alasan yang dikemukakan oleh Penggugat tersebut, dapat dikemukakan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat dapat dikualifikasikan kepada alasan perceraian sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu "antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".

Menimbang bahwa, dengan tidak hadirnya Tergugat dalam persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka patut diduga Tergugat tidak ingin mempertahankan hak-haknya dan mengakui gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa meskipun demikian, karena perkara *aquo* perkara perceraian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa untuk dapat diterimanya permohonan perceraian, disamping harus telah jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu, perlu juga didengar keterangan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu sendiri;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud tersebut, Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi keluarga yaitu MARLINAH binti H.BENAH dan UPI SUPINAH binti H JIDOR ;

Menimbang bahwa saksi MARLINAH binti H.BENAH pada pokoknya menerangkan bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar

Halaman 9 dari 15 halaman Perkara Nomor 1814/Pdt.G/2016/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena masalah karena masalah ekonomi, dimana Tergugat tidak mau bekerja dan Tergugat tidak memberi nafkah terhadap Penggugat. Begitu juga saksi UPI SUPINAH binti H JIDOR pada pokoknya menerangkan bahwa saksi sering melihat sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar penyebabnya karena masalah karena masalah ekonomi, dimana Tergugat tidak mau bekerja dan Tergugat tidak memberi nafkah terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa kedua saksi juga menerangkan bahwa pada saat sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih tiga tahun lamanya, serta saksi juga menyatakan bahwa mereka telah mengusahakan perdamaian namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang telah menikah pada tanggal 09 Oktober 1984 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Kabupaten Bekasi ;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup bersama, dan telah dikaruniai 4 orang anak yang bernama :
 - a. Maya Yunita (Perempuan) Umur 31 tahun;
 - b. Anita Dian Sari (Perempuan) Umur 27 tahun;
 - c. Nur Nazmi Laila (Perempuan) Umur 20 tahun;
 - d. Noval Ibnu Mulkan (Laki-laki) Umur 16 tahun;
3. Bahwa sejak Tahun 2001 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena karena masalah ekonomi, dimana Tergugat tidak mau bekerja dan Tergugat tidak memberi nafkah terhadap Penggugat;
4. Bahwa sejak Juni 2013 sampai dengan sekarang, antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai berpisah rumah;
5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetap tidak berhasil damai dan rukun kembali;
6. Bahwa sampai dengan tahap kesimpulan Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon;

Halaman 10 dari 15 halaman Perkara Nomor 1814/Pdt.G/2016/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut. rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, dengan ditemukannya fakta pisah rumah menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung sejak Tahun 2001 sampai sekarang, Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang demikian itu sudah termasuk dalam klasifikasi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta telah terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung sejak mulai berpisah rumah hingga sekarang dan telah diupayakan perdamaian terhadap Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan lagi, bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun dalam suatu rumah tangga, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah karena telah hilang ikatan batin antara Penggugat dan Tergugat. Sehingga mempertahankan Penggugat dan Tergugat tetap berada dalam ikatan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak ataupun salah satu pihak. Oleh karena itu, menceraikan Penggugat dan Tergugat adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan *qaidah fiqhiyyah* yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح؛

Halaman 11 dari 15 halaman Perkara Nomor 1814/Pdt.G/2016/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan"

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salahsatu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (*broken marriage*) sehingga telah terdapat alasan bagi Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, sebagaimana diatur di dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana iatur di dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut, cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai dengan ketentuan pasal 125 ayat (1) HIR, dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*Ba'da dukhul*) dan belum pernah bercerai, maka berdasarkan ketentuan pasal 119 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in suhro;

Halaman 12 dari 15 halaman Perkara Nomor 1814/Pdt.G/2016/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh Karena gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan undang-undang nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermaterai, kepada Kantor Urusan Agama kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat Penggugat dan Tergugat menikah, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkaranya dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten.Bekasi untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 321.000,- (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang pada hari Kamis tanggal 10

Halaman 13 dari 15 halaman Perkara Nomor 1814/Pdt.G/2016/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2016 M. bertepatan dengan tanggal 10 Rabiulawal 1438 H., oleh Drs. M. Anshori, SH.,MH.. sebagai Ketua Majelis, Hj. Asmawati, SH.,MH. dan Drs. Sayuti masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Kosmara, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. M. Anshori, SH.,MH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hj. Asmawati, SH.,MH.

Drs. Sayuti

Panitera Pengganti,

Kosmara, SH.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	230.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	346.000,-

Halaman 14 dari 15 halaman Perkara Nomor 1814/Pdt.G/2016/PA.Ckr



Halaman 15 dari 15 halaman Perkara Nomor 1814/Pdt.G/2016/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)